

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil beberapa kesimpulan diantara:

1. Di Kecamatan Kedung Jepara, sewa jaring ikan merupakan praktik yang umum biasa dilakukan. Akad yang dilaksanakan dalam praktik akas ijarah jaring ikan dikecamatan kedung sudah memenuhi rukun yaitu adanya Yaitu *Aqid* (orang yang berakad). *Ma'qud alaih* (sesuatu yang dijadikan objek akad atau yang diakadkan), dan *sighat* (ijab Qabul), yang mana dalam praktik sewa menyewa jaring ikan di Kecamatan kedung telah lengkap yaitu 2 orang *Aqid* yang berakat (pemilik jaring dan penyewa), adanya objek akad yaitu berupa jaring ikan, *ma'qud Alaih* nya berupa penggunaan manfaat dari jaring ikan, serta kejelasan transaksi akad berupa sewa-menyewa jaring ikan, dan *sighat* yaitu berupa persetujuan para pihak.
2. Kerugian para pihak akibat penyewaan jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabuoaten Jepara. Bahwa kerugian yang dialami penyewa adalah akibat dari ketidak terbukaannya mengenai kondisi jaring yang mengalami kerusakan atau cacat sehingga manfaat tidak bisa digunakan sepenuhnya. Serta kerugian bagi pemilik jaring yaitu pergantian akibat kerusakan jaring selama pemakaian baik faktor alam maupun faktor kelalaian penyewa. Jika tidak terjadi kerusakan yang cukup besar maka pihak pemilik jaring tidak mengalami kerugian.
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad ijarah jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Dalam hal ini penyewaan jaring ikan milik ibu Sumini dan ibu sutriya tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana syarat sah suatu perikatan dalam hal ini ijarah adalah barang ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, serta kerelaan kedua belah pihak dimana salah satu pihak mengalami keterpaksaan. Penyewaan jaring ikan milik ibu Badi'ah yang ada di Desa Surodadi tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana syarat sah suatu perikatan dalam hal ini ijarah adalah barang ijarah itu tidak disembunyikan atau ditutupi mengenai kondisinya tetapi harus di jelaskan mengenai kondisi dari objek ijarah tersebut. Dan tidak ada cacatnya yang akan mencegahnya berfungsi sebagaimana dimaksud. Penyewaan jaring ikan milik ibu Nasiroton, Ibu Sukini dan Ibu Wariyanti yang ada di Desa Kedung

malang sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu syarat serta rukunya terpenuhi. Sedangkan penyewaan jaring ikan milik ibu Siti dan bapak Prayudi di Desa Kedungmalang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana syarat sah suatu perikatan dalam hal ini ijarah adalah barang ijarah itu tidak disembunyikan atau ditutupi mengenai kondisinya tetapi harus di jelaskan mengenai kondisi dari objek ijarah tersebut. Dan tidak ada cacatnya yang akan mencegahnya berfungsi sebagaimana dimaksud.

B. Saran

1. Bagi pengelola atau pemilik jaring ikan supaya lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi syarat sahnya suatu akad perikatan dan sangat perlunya untuk menjelaskan kondisi dari barang yang disewakan mengalami kerusakan, kecacatan atau tidak. Hal tersebut menjadi penting karena dalam sewa-menyewa oabjek dari sewaan harus bisa diserahkan dan digunakan langsung dan tanpa ada cacat atu kerusakan yang mengakibatkan barang tidak bisa berfungsi dengan semestinya/yang dimaksud. Dan selain itu penyampaian penanggungjawab kerusakan akibat pelaksanaan sewa jaring perlu juga di sampaika dengan jelas untuk mencegah miskomunikasi antara para pihak dan cedera di kedua sisi.
2. Bagi penyewa jaring ikan hendaknya lebih memperhatikan dan bertanya lebih jelas mengenai hal-hal yang disampaikan pengelola pada saat melakukan akad. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan adanya pihak yang merasa dirugikan. Menenai kondisi jaring ikan, penanggungjawab akibat kerusakan maupun hal-hal lainnya.